

MAKALAH

**KASUS TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN
KESEHATAN DI INDONESIA**

Makalah Ini Dibuat Untuk Memenuhi Tugas UTS Takehome Mata Kuliah Etika Profesi Dan
Hukum Kesehatan.

Dosen pengampu mata kuliah : Dita Kristina, S.ST.,MH.



DISUSUN OLEH :

NAMA :SHAFIRDA INAYATI
NIM :2110101001
PRODI :S1 KEBIDANAN
MATA KULIAH :EPDHK

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN
PENDIDIKAN PROFESI FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS' AISYIYAH YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2021/2022**

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan pembangunan disegala bidang selalu membawa dampak bagi masyarakat suatu bangsa. Begitu juga untuk bangsa Indonesia. Salah satu masalah penduduk yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah tata pergaulan generasi muda yang dimasa sekarang ini sangatlah bebas. Padahal mereka pada gilirannya akan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa. Sementara itu dari mereka menyandang keterlantaran. Kondisi seperti ini perlu ditangani secara sungguh-sungguh. Banyak anak yang terlantar baik jasmaniah dan rohaniahnya maupun segi sosialnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan jiwa dan kepribadiannya. Salah satu contoh dalam hal pergaulan anakanak muda sekarang cenderung semakin ada kebebasan dalam berinteraksi. Pergeseran perilaku itu sering memunculkan sebuah masalah baru di lingkungan masyarakatnya.

Hal ini menunjukkan tingkat pergaulan bebas semakin tahun semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya dunia tehnologi yang semakin canggih, yang lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan segala sesuatu yang dikehendaki. Dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang secara bebas menonton vcd porno, kurang perhatian dari orang tua yang menyebabkan broken home, pengaruh lingkungan, pengaruh obat-obatan terlarang sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan yang melanggar norma susila dan norma agama. Pengaruh ini berkaitan langsung dengan segi teknologi, lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk sektor lain diarahkan pula pencegahan timbulnya pergaulan bebas pemuda dan pemudi dengan fungsi dan bidangnya masing-masing (pendidikan, disiplin, sosial, kerohanian, kesehatan, kasing sayang dan bimbingan orang tua dan sebagainya).

Kebijaksanaan dan pemupukan anti pergaulan bebas merupakan perwujudan rasa tanggung jawab sosial masyarakat, baik melalui prganisasi yang bersifat positif ataupun kegiatan lain yang bersifat memupuk kepribadian yang baik bagi pemuda dan pemudi. Dalam hal pergaulan bebas para pemuda pemudi, bahkan anak dibawah umurpun bisa melakukan perbuatan yang sekarang bisa berakibat fatal. Misalnya, mereka sering menirukan adegan-adegan porno yang mereka tonton baik melalui televise maupun media social yang lainnya.

Hal ini akan mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Disini beban mental untuk wanita semakin berat. Dia akan menanggung malu jika si pria tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya timbulah gagasan yang tidak baik untuk menghilangkan rasa malu itu

dengan cara aborsi (pengguguran kandungan). Dari sisi lain bisa jadi inisiatif untuk menggugurkan kandungan itu datang dari keluarga pihak laki-laki karena dianggapnya sebagai sebuah aib keluarga. Lagi-lagi pihak perempuan menjadi pihak yang disudutkan dan dikalahkan. Selain itu juga aborsi bisa mengakibatkan gangguan kesehatan pada wanita dan juga bisa berakibat fatal pada kematian. Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan. Di negara Indonesia tindakan tersebut merupakan yang dilarang, dan masuk dalam Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran tanpa sengaja dan pengguguran disengaja. Aborsi tanpa sengaja adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpa tindakan apapun. Sedangkan aborsi disengaja adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu aborsi *artificialis therapicus* dan aborsi *provocatus criminalis*. Aborsi *artificialis therapicus* adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Sedangkan aborsi *provocatus criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki.

B. POKOK-POKOK PIKIRAN ATAU TEMUAN UTAMA DALAM JURNAL YANG DIKAJI

Didalam penulisan ini digunakan metode deskriptif analisis. Dengan penelitian deskriptif diharapkan dapat menjelaskan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, mengupas secara terperinci suatu masalah untuk mencapai hasil yang diharapkan, dengan mengumpulkan data tulisan yang bersifat ilmiah dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian normative ini, yaitu lebih dominan menggunakan data sekunder, sedangkan data primer digunakan untuk melengkapi data-data yang lainnya. aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan

dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum, artinya tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum.

Sedangkan tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, lebih jelasnya pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum (bisa berakibat pidana penjara menurut KUHP).

Tindakan aborsi yang melawan hukum sering terjadi tetapi jarang muncul kepermukaan, ini terjadi karena masing-masing pihak antara pasien dengan dokternya sama-sama bisa merahasiakan semua peristiwa aborsi tersebut.

Sebenarnya tindakan aborsi itu dilarang oleh undang-undang. Tetapi berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2 terdapat pengecualian. Aborsi boleh saja dilaksanakan asal memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang, misalnya saja ada seorang ibu hamil yang kehamilannya di luar kandungan maka untuk menyelamatkan jiwa ibu tersebut perlu diadakan tindakan operasi guna mengangkat janin yang berada di luar kandungan itu karena tanpa diadakan tindakan operasi tersebut tidak menutup kemungkinan jiwa ibu hamil tersebut terancam.

Ketentuan aborsi yang diatur dalam undang-undang telah jelas menyatakan perbuatan yang diperbolehkan yaitu pada pasal 75 sebagai berikut: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetic berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Telah jelas diatur dalam pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk pelaku tindak pidana aborsi yang melakukan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Dipertegas lagi dalam Pasal 76 bahwa dalam aborsi yang berindikasi medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ada beberapa hal yang menjadi suatu persyaratan diantaranya adalah

- a) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.

- b) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- c) Oleh tenaga kesehatan sesuai dalam ketentuan aturan.

Aborsi yang masuk klasifikasi kriminal (*Abortus Provocatus Criminalistis*) yaitu tindakan aborsi yang tidak dibenarkan karena dalam KUHP tindakan aborsi diatur dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP, misalnya ada seorang wanita muda hamil karena alasan belum punya suami dan malu kalau diketahui oleh teman-temannya maka ia bermaksud menggugurkan kandungannya dengan minta bantuan seorang dokter untuk dapatnya kandungannya digugurkan dengan memberi imbalan atas jasa dokter tersebut, aborsi seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam KUHP, karena masuk dalam klasifikasi kriminal (*Abortus Provocatus Criminalistis*).

Abortus Spontaneus yaitu suatu kejadian yang mengakibatkan kegugurannya suatu kehamilan dari seorang ibu hamil dikarenakan akibat terpeleset, jatuh, kecelakaan atau kejadian yang lain, misalnya ada seorang ibu hamil saat mandi terpeleset dan jatuh, dari kejadian ini telah terjadi pendarahan yang cukup banyak dan mengakibatkan kegugurannya kehamilan yang dikandungnya.

Ketentuan aborsi yang diatur dalam undang-undang telah jelas menyatakan perbuatan yang diperbolehkan yaitu pada pasal 75 sebagai berikut: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetic berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Telah jelas diatur dalam pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk pelaku tindak pidana aborsi yang melakukan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan ditulisnya jurnal ini adalah untuk mencoba memberikan jawaban atas apa yang diangkat sebagai permasalahan, yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Menentukan alternatif pemecahan yang dianggap paling mudah dan terjangkau, sehingga permasalahan yang timbul segera dapat diatasi. Memberikan saran-saran yang dapat mendukung langkah-langkah pemecahan masalah dan menganalisa secara yuridis tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum, dan faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi yang melawan hukum.

ANALISIS MASALAH

Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran tanpa sengaja dan pengguguran disengaja. Aborsi tanpa sengaja adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpa tindakan apapun. Sedangkan aborsi disengaja adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu aborsi *artificialis therapicus* dan aborsi *provocatus criminalis*. Aborsi *artificialis therapicus* adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Sedangkan aborsi *provocatus criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki.

a. **Dasar Hukum Tindakan Aborsi Yang Melawan Hukum Menurut KUHP**

Pembahasan kasus ini mempergunakan beberapa dasar hukum yang menjadi dasar untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Dasar hukum untuk tindakan aborsi yang melawan hukum menurut KUHP antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

(a) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(b) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama- lamanya lima belas tahun.

3. Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

a) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-

lamanya lima tahun enam bulan.

- b) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama- lamanya tujuh tahun.

4. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

5. Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Pasal 55 (1) dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Dasar Hukum Aborsi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Landasan atau dasar hukum aborsi yang sesuai dengan ketentuan diatas adalah tertuang dalam Pasal 75, pada ayat (1) terdapat larangan untuk melakukan Tindakan aborsi bagi setiap orang. Pada ayat (2) terdapat pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis, dan juga adanya situasi yang sifatnya darurat pribadi yaitu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang ahli Kesehatan. Pasal 76 aturan ini terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipatuhi ketika akan melakukan aborsi.

Sehingga tidak bisa sembarangan untuk dilakukan. Sedangkan dalam Pasal 77 adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penerapan Hukum untuk pertanggung jawaban pidana.

Untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan dan seseorang yang menyuruh/memaksa seseorang untuk melakukan aborsi serta perbuatan dokter yang melakukan aborsi yang melawan hukum, apakah dapat dibenarkan ditinjau dari hukum positif yang ada baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 maka akan diuraikan secara sistematis agar dapatnya berbagai ketentuan aturan hukum dapat disangkakan atau dituduhkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Dalam ketentuan pasal 346, 347 dan 348 KUHP disinggung tentang hal aborsi atau kematian kandungan seorang wanita. Disitu tidak dipergunakan istilah anak, akan tetapi istilah kandungan dan menggugurkan kandungan dinyatakan sebagai kejahatan tersendiri yang tidak termasuk dalam pengertian pembunuhan. Sebelum lahir janin dalam kandungan yang dapat digugurkan, sedangkan setelah lahir, anaklah yang dapat dibunuh (Pasal 342 KUHP).

Pasal-pasal 346, 347 dan 348 KUHP menunjuk kepada seluruh waktu kehamilan, sehingga secara yuridis tidak ada perbedaan antara kehamilan yang baru dua minggu dan yang sudah empat bulan. Walaupun demikian, di dalam praktek seolah-olah ada perbedaan terhadap perlindungan hukum atas kehamilan yang baru berusia dua minggu dan yang sudah berusia empat bulan (apalagi jika dikaitkan dengan program pelaksanaan KB di Indonesia).

Walaupun secara yuridis janin dalam kandungan belum berstatus manusia, ia tetap mempunyai sifat yuridis tersendiri. Janin di dalam kandungan merupakan kesatuan dengan ibunya, tetapi ia tidak dapat disamakan dengan bagian-bagian badan yang lain dari ibunya, karena ia mempunyai kehidupan sendiri. Ia hanya sementara di dalam badan ibunya. Dapat saja terjadi ibu meninggal dan janin dalam kandungannya masih hidup, atau sebaliknya janin mati tetap ibunya hidup terus. Nasib janin dalam kandungan tidak boleh ditentukan sewenang-wenang, misalnya wanita hamil tidak boleh memutuskan untuk mengganggu kehidupan janin atau menggugurkannya. Wanita itu boleh menentukan sendiri untuk menjadi hamil, tetapi sejak telurnya menjadi janin (embrio) wanita itu tidak lagi mempunyai hak sepenuhnya menentukan nasib tentang diri embrio itu, karena janin itu sudah mendapat perlindungan hukum tersendiri (Status nascendi).

1 Permasalahan pertama yang perlu dibahas dalam hal ini adalah :

Apakah yang dimaksud dengan kalimat “menggugurkan anak yang berada dalam kandungan” atau yang dalam Bahasa belanda disebut “afdrijving”?

Istilah yang lazim dipergunakan dalam ilmu pengetahuan hukum adalah istilah romawi yaitu “Abortus” atau secara lengkapnya “Abortus Provocatus”.

Adapun yang dimaksudkan dengan abortus atau afdrijving itu ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud agar anak yang masih berada dalam kandungan ibu dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam. Sedang yang dimaksud dengan “menggugurkan seorang anak dari kandungan si ibu” adalah apa yang dalam ilmu kedokteran adalah mengakibatkan anak dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam.

Terhadap persoalan yang diajukan tersebut di atas terdapat beberapa sarjana berpendapat bahwa dalam perumusan ketentuan pasal 346 KUHP itu tidak ditegaskan bahwa si anak yang digugurkan itu masih harus hidup atau meninggal. Lebih lanjut para sarjana yang berpendapat demikian tadi mengatakan, bahwa oleh karena Undang-Undang sendiri tidak merumuskan secara tegas mengenai hal tersebut, maka tidak peduli apakah anak yang digugurkan itu masih hidup atau tidak, pokoknya semua itu termasuk di dalam pengertian abortus. Janin yang berada dalam kandungan seorang ibu/seorang wanita itu sudah mempunyai hak untuk hidup dan telah dilindungi oleh hukum positif yang ada. Dengan demikian kita tidak boleh sewenang-wenang terhadapnya.

d. Penerapan hukum untuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sengaja melakukan aborsi dan seorang yang menyuruh/memaksa melakukan aborsi dengan janji atau imbalan

1. Tindakan yang diperbuat si wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya dapat dikenakan (dijerat) dengan pasal 346 KUHP.

Adapun beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Seorang wanita
- b. Yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu
- c. Dipidana paling lama empat tahun.

Penjelasan terhadap unsur-unsur pasal 346 KUHP :

a. Seorang wanita.

Untuk pertama pasal 346 KUHP ini disebutkan seorang wanita “bukan seorang ibu” mengapa demikian sebab “wanita” dapat yang sudah menikah dan mempunyai anak (seorang ibu atau belum). Jika sudah menikah dan mempunyai anak ia disebut seorang ibu. Maka dipergunakan istilah itu agar dikenai pasal tersebut. Mengapa dipergunakan istilah “wanita” dan bukan “perempuan”. Sebenarnya tidak ada perbedaan prinsipil, karena wujudnya sama saja. Tetapi kiranya ada latar belakang tertentu yang meninggalkan kesan kurang baik (dari sudut pendengaran).

b. Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

Apakah yang dilakukan oleh si wanita yang sengaja melakukan aborsi sesuai dengan salah satu diantara kedua jalan yang disebutkan dalam unsur kedua. Menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu dalam pertimbangan kedua antara lain disebutkan bahwa :“..... Si wanita hamil pada pokoknya mengakui bahwa ia telah sepakat dengan seseorang yang memaksa melakukan aborsi untuk menyuruh Dokter menggugurkan kandungannya (si wanita hamil tersebut) dan kemudian dokter melakukan dengan menyemprotkan obat Prostalglandrin ke dalam vagina wanita hamil tersebut, tidak berapa lama kemudian wanita itu ingin buang air kecil, ternyata yang keluar bukannya air kencing tetapi darah segar yang cukup banyak, darah itu berasal dari dalam kandungan wanita hamil tersebut, dan dokter diberi imbalan uang sebesar Rp. 500.000,00”.

c. Pidana penjara paling lama empat tahun.

Ancaman pidana penjara empat tahun itu adalah ancaman pidana maksimum artinya hakim bebas menjatuhkan pidana penjara berapa saja, asal tidak melewati batas empat tahun. Hal ini sesuai dengan redaksi pasal 346 pasal KUHP; seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Perlu diperhatikan dalam pasal 346 KUHP, bahwa mematikan kandungan berarti mematikan anak yang masih hidup pada waktu dilakukan pengguguran adalah sukar atau mungkin juga tidak dapat dilakukan sama sekali. Dalam kalimat “dengan sengaja” menggugurkan kandungan tidak disinggung tentang keadaan anak, maksudnya tidak dipersoalkan apakah anak

itu hidup atau mati pada saat lahir, begitu juga tidak disinggung usia anak dalam kandungan. KUHP itu sendiri menentukan, hal mana berarti bahwa pengguguran dapat dilakukan sejak saat pembuahan sampai saat anak hampir lahir. Mungkin sebelumnya sudah mati dalam kandungan pada waktu dilakukan pengguguran. Disini yang perlu diperhatikan ialah “perbuatan penggugurannya”

e. Penerapan hukum dan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan aborsi yang berindikasi medis.

Atas dasar yang diberlakukan KUHP dan Undang-Undang Kesehatan tahun 1992 (UU RI No. 23 tahun 1992), yaitu dalam aborsi yang berindikasi medis yang dilakukan oleh Tim ahli tidak perlu mengadakan persetujuan lebih dahulu kepada pihak Pengadilan Negeri, karena tim ahli medis sudah punya surat khusus/dasar hukum dan wewenang yang kuat.

Dalam pelaksanaan aborsi Tim ahli sudah memperhitungkan hal-hal mana yang perlu dilakukan dalam aborsi. Oleh karenanya Tim medis sudah memiliki kekuatan yang syah dan kuat dan terlindungi oleh Undang-Undang yang akurat didalam tugasnya dalam hal yang berhubungan dengan aborsi demi keselamatan jiwa pasiennya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan Dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Aborsi atau sering disebut dengan tindakan pengguguran kandungan, banyak sekali dilakukan dalam praktek-praktek dokter, ahli obat maupun bidan. Jarang sekali peristiwa aborsi muncul keluar/kepermukaan sebagai suatu kasus yang dapat diselesaikan di muka pengadilan, karena masing-masing pihak dapat merahasiakannya dengan rapi. Tindakan aborsi yang sengaja dilakukan oleh seorang wanita secara umum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun. Bagi seorang (sebagai dader) yang sengaja menyuruh/memaksa melakukan dan turut serta melakukan menggugurkan kandungan orang lain dengan memberi imbalan,

seseorang sebagai dader sesuatu perbuatan pidana dapat dijerat Pasal 55 (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 349 dipidana penjara paling lama lima tahun enam bulan potong masa tahanan. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dokter yaitu telah melakukan aborsi dan membantu seorang dader tersebut dengan menyalahgunakan wewenang dan ketentuan yang ada maka dapat dijerat dengan pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Kesehatan tahun 1992 (UU RI No. 23 tahun 1992) dalam pasal 15 dan pasal 80 (1). Dokter tersebut dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan adanya pencabutan hak untuk praktek/melakukan pencaharian. Dalam tindakan aborsi yang berindikasi medis tidak perlu diadakan persetujuan lebih dahulu kepada pihak Pengadilan Negeri, karena dalam hal ini tim ahli medis yang berwenang sudah mempunyai surat tugas/mandate yang dilindungi oleh Undang-Undang mengenai aborsi yaitu berpedoman pada KUHP dan Undang-Undang Kesehatan pasal 15 tahun 1992 (UU RI No. 23 tahun 1992).

B. SARAN

betul-betul menghayati agama yang dianutnya sehingga di dalam berperilaku tetap terkontrol dan tidak ceroboh. Selain itu masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan norma-norma yang ada yaitu selain norma agama juga ada norma susila. Didikan dan pantauan serta pengawasan para orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah dominan.

Undang-Undang diciptakan untuk mengatur perilaku manusia, oleh karena itu

hendaknya ditaati. Di dalam kasus ini seorang dokter seyogyanya dapat bertindak bijaksana dan tidak terhanyut oleh bujukan pasien yang kadang-kadang mencelakakan. Meskipun dokter tersebut diiming-imingi dengan imbalan yang besar. Adanya penyuluhan hukum khususnya berkaitan dengan pasal-pasal abortus, sehingga masyarakat mengetahui bahwa abortus itu merupakan kejahatan yang cukup tinggi ancaman pidananya dan segi norma agama juga dilarang.

Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan laju abortus dapat ditekan karena masyarakat telah sadar akan akibat abortus dilihat dari segi positif dan segi negatif. Bila seseorang terpaksa harus melakukan aborsi secara medis, maka tidak perlu persetujuan dari Pengadilan Negeri, karena hal tersebut sudah dilindungi oleh UU Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Hermin Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Azas-Azas, Kasus dan Permasalahan*, 1994.

H. Mochamad Martoprawiro, Adji Dharma, Petrus Andrianto, *Tentang Gawat Darurat Ginekologi dan Obstetri*, Buku Kedokteran (FKUI), Jakarta, 1983.

Purnawan Junadi, Atik S. Soemasto, Husna Amelz, *Kapita Selekta Kedokteran Edisi ke dua*, Media Aesculapius Fakultas Kedokteran UI, 1982.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia – Bogor, 1983.

Sudarto, Wonosutanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta 1994.

Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984.

Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Cetakan VII, Masagung, Jakarta, 1988.

Sudarto, Wonosutanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1994.

Undang-Undang RI No. 23 tahun 1992, *Tentang Undang-Undang Kesehatan*, Sinar Grafika pasal 15 (2), Jakarta.